

IMPLEMENTASI BANK EMAS DI INDONESIA: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN TINJAUAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA)

Implementation of Gold Banking in Indonesia: Analysis of Positive Law and Sharia Review (Case Study of Bank Syariah Indonesia)

Rachmad Risqy Kurniawan

Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya (SWINS), Jakarta
rah.rizqy@gmail.com

Article Info:

Submitted: Apr 5, 2025	Revised: Apr 20, 2025	Accepted: May 1, 2025	Published: May 6, 2025
---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Abstract

This research is motivated by the inauguration of Bank Emas (Gold Bank), which has become a topic of discussion among the public and raises regulatory and Sharia challenges that require analysis. The objective of this study is to discuss the Implementation of Bank Emas in Indonesia: An Analysis of Positive Law and Sharia Review (Case Study of Bank Syariah Indonesia). This research examines the legal basis, including the P2SK Law and relevant OJK Regulations, and evaluates the products and services of Bank Emas BSI based on the DSN-MUI fatwa and the principles of Islamic muamalah. The research method employed is a literature study and qualitative analysis of statutory regulations, religious edicts (fatwa), and related secondary data, using a normative juridical approach. The research findings indicate that: 1) From a positive law perspective, specific regulations detailing the operations of Bank Emas in Indonesia are stipulated in OJK Regulation Number 17 of 2024, as a derivative of the P2SK Law. 2) From a Sharia perspective, the concept of Bank Emas is considered in line with the principles of fiqh muamalah, provided that it adheres to valid contract stipulations,

avoids usury (*riba*), and maintains fairness in transactions. The case study at BSI shows the potential for implementing the gold bank concept through its existing products, including Digital Gold Savings, Gold Installments, Digital Gold Trading, Gold Pawn, and Gold ATMs, which facilitate public access to gold investment and transactions. These products are in accordance with the positive legal framework, although they may not yet fully comply with Islamic Sharia principles. This research recommends the necessity of synergy between regulatory authorities, fatwa institutions, and Islamic banking to formulate a legal framework and business model for Bank Emas that aligns with both positive law and Sharia principles.

Keywords: Bullion Bank; Bank Syariah Indonesia (BSI); Positive Law; Sharia

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peresmian Bank Emas, sehingga menjadi perbincangan ditengah masyarakat dan memunculkan tantangan regulasi dan syariah yang perlu dianalisis. Tujuan penelitian ini untuk membahas Implementasi Bank Emas di Indonesia: Analisis Hukum Positif dan Tinjauan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia). Penelitian ini mengkaji landasan hukum, termasuk UU P2SK dan POJK terkait, serta mengevaluasi produk dan layanan Bank Emas BSI berdasarkan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, dan data sekunder terkait, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa 1) Secara hukum positif, regulasi spesifik yang mengatur secara rinci operasional Bank Emas di Indonesia diatur dalam POJK Nomor 17 Tahun 2024, sebagai turunan UU P2SK. 2) Dari perspektif syariah, konsep Bank Emas dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh *muamalah*, selama memenuhi ketentuan akad yang sah, tidak mengandung *riba*, dan menjaga keadilan dalam transaksi. Studi kasus pada BSI menunjukkan adanya potensi implementasi konsep bank emas, melalui produk yang sudah berjalan meliputi Tabungan Emas Digital, Cicil Emas, Jual Beli Emas Digital, Gadai Emas, hingga ATM Emas yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap investasi dan transaksi emas, sudah sesuai dengan dasar hukum positif, meskipun mungkin belum sesuai dengan prinsip syariah Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara otoritas regulator, lembaga fatwa, dan perbankan syariah untuk menyusun kerangka hukum dan model bisnis Bank Emas yang sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah.

Kata Kunci: Bank Emas; Bank Syariah Indonesia (BSI); Hukum Positif; Syariah

PENDAHULUAN

Pada tanggal 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pendirian bullion bank pertama di Indonesia, yaitu layanan Bank Emas. Inisiatif ini digulirkan sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan menjaga agar cadangan emas negara tetap dikelola di dalam negeri. PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk sebagai penyelenggara layanan tersebut. Keberadaan bank emas diproyeksikan dapat menyumbang sekitar Rp 245 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru (Setpres, 2025), mampu menghemat dan menjaga devisa negara

dengan mengurangi ketergantungan pada transaksi emas internasional serta menstabilkan moneter nasional melalui pengelolaan likuiditas emas di dalam negeri yang lebih baik (Artanti, 2025; Rochman & Noor, 2025). Akan tetapi dibalik itu semua masih banyak masyarakat terutama di media online berkomentar dan berpendapat terkait adanya kebijakan tersebut. Ada yang menanggapi secara positif dan adapula yang negatif.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan bahwa pembentukan bullion bank berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga Rp 50 triliun dalam industri emas. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia, dengan jumlah sekitar 2.600 ton (Ulya et al., 2025). Selain manfaat ekonomi, operasional Bank Emas juga diatur oleh regulasi yang ketat. BSI telah memperoleh izin resmi dari OJK untuk menjalankan layanan bank emas sebagaimana tertuang dalam Surat OJK No. S-53/PB.22/2025. Menurut Hery Gunardi, izin tersebut mencakup dua aktivitas utama, yaitu penitipan dan perdagangan emas. BSI berencana untuk mengajukan izin usaha tambahan, termasuk pembiayaan dan penyimpanan emas. Produk bank emas ini akan memperluas ekosistem emas BSI yang sudah ada, seperti gadai emas, cicilan emas, dan BSI Emas Digital, dengan total emas yang saat ini dikelola mencapai sekitar 17,5 ton (Gunardi, 2025).

Bank emas atau bullion bank merupakan lembaga yang menyediakan layanan simpanan emas, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas. Di Indonesia, layanan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) (Ayu & Rakhmi, 2025). Namun demikian, implementasi konsep Bank Emas di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi regulasi hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan perbankan dan pengawasan oleh otoritas keuangan, maupun dari sisi kesesuaian dengan prinsip syariah, yang menuntut pemenuhan akad-akad yang sah serta larangan unsur riba dan gharar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana konsep Bank Emas dapat diterapkan di Indonesia dengan memperhatikan kedua aspek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Bank Emas dari perspektif hukum positif dan tinjauan syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang melalui studi kasus pada Bank Syariah Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena secara sistematis dan mendalam, dengan fokus pada pemahaman makna dan interpretasi. Dalam konteks penelitian hukum, metode ini digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan (Abdussamad, 2021). Sementara itu, pendekatan yuridis normatif menjadikan hukum positif yang berlaku sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis regulasi produk Bank Emas BSI dalam konteks hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (Moloeng, 2017; Saskia, 2015; Soekanto & Mamudji, 2010; Soemitro, 2011).

Melalui studi literatur untuk mengumpulkan berupa aturan hukum positif, fatwa, jurnal, buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas produk bank emas syariah, hukum perbankan syariah, ekonomi syariah, dan transaksi emas (Arikunto, 2019; Indra & Cahyaningrum, 2019; Kartiningrum, 2015; Nazir, 2014; Zed, 2023). Untuk menganalisis lebih mendalam regulasi dan prinsip-prinsip yang relevan dengan produk Bank Emas BSI, penelitian ini akan menggunakan analisis dokumen sebagai metode utama. Analisis dokumen akan difokuskan pada peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, dan literatur akademik untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi kesesuaian produk Bank Emas BSI dengan kerangka hukum positif dan syariah (Abubakar, 2021; Bowen, 2009; Sari et al., 2023; Wach, 2013). Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran komprehensif dan rekomendasi konstruktif.

HASIL

Hukum Positif Tentang Bank Emas di Indonesia

Penelitian ini menganalisis layanan Bank Emas berdasarkan hukum positif Indonesia dan prinsip syariah (akad, penghindaran riba/gharar) untuk mengidentifikasi sinergi atau potensi konflik regulasi dan nilai syariah terhadap implementasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) khusus mengatur kegiatan usaha bulion (emas) dalam sektor keuangan. Pasal 130 UU P2SK mendefinisikan kegiatan usaha bulion meliputi simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan

(LJK). Pasal 132 juga mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha bulion dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, POJK ini, sebagai turunan UU P2SK, menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan Bank Emas dan kegiatan usaha terkait emas lainnya oleh LJK. POJK ini menetapkan berbagai ketentuan yang meliputi ruang lingkup kegiatan usaha bullion, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berminat menyelenggarakan kegiatan tersebut (termasuk Bank Emas), mekanisme perizinan yang berlaku, tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan usaha bullion, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif, standar tata kelola perusahaan yang baik, implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, mekanisme perlindungan konsumen, serta kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka mengatur perdagangan emas digital melalui bursa berjangka, relevan dengan berbagai layanan Bank Emas secara daring. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (2012), Meskipun spesifik mengatur pembiayaan emas syariah, surat edaran ini memberikan kerangka dasar produk berbasis emas di lembaga keuangan syariah, seperti yang kini ditawarkan BSI. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Perpajakan Emas, Beberapa PMK mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi emas, termasuk investasi emas. Contohnya, PMK Nomor 30/PMK.03/2014 mengatur PPN atas perhiasan emas, dan PMK Nomor 18/2021 mengatur insentif pajak bagi dividen yang diinvestasikan dalam emas batangan atau lantakan.

Sebagai perbandingan, berbagai bank mancanegara menawarkan layanan terkait tabungan emas dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah melalui akun emas digital, di mana nasabah dapat melakukan transaksi jual beli emas secara elektronik dan saldo mereka tercatat dalam satuan gram atau ons emas, seperti yang ditawarkan oleh HSBC dan Burgan Bank di Turki, UOB dan OCBC di Singapura dan Malaysia, CIMB dan Maybank di Malaysia, RAKBANK di Uni Emirat Arab, serta Bank of China (meskipun cabang Singapura-nya telah menghentikan pembukaan akun baru sejak Mei 2023). Selain itu, beberapa bank menyediakan rekening investasi emas yang memungkinkan nasabah untuk berinvestasi pada emas tanpa perlu penyimpanan fisik, contohnya adalah Emirates NBD dan Mashreq Bank di Uni Emirat

Arab. Menariknya, beberapa layanan tabungan emas digital juga memberikan opsi konversi ke emas fisik, di mana nasabah dapat menukar saldo emas digital mereka menjadi emas batangan atau koin fisik dengan biaya tertentu dan batasan penarikan minimum, seperti yang ditawarkan oleh RAKBANK. Layanan-layanan ini memberikan gambaran tentang beragam pendekatan yang diterapkan bank di berbagai negara dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap investasi emas.

Prinsip Syariah Tentang Bank Emas di Indonesia

Meskipun belum ada tanggapan resmi dan terperinci dari MUI terkait program Bank Emas, pandangan MUI tentang jual beli dan investasi emas secara umum, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menjadi rujukan penting. Selain itu kita perlu memperhatikan Fatwa nomor 25 dan 26 DSN MUI tentang *Rahn* (25/DSN-MUI/III/2002) dan *Rahn* Emas (26/DSN-MUI/III/2002) karena terkait dengan emas sebagai jaminan atas simpanan maupun pembiayaan.

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, transaksi jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dalam syariat Islam (mubah atau ja'iz) dengan syarat emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi seperti uang. Lebih lanjut, fatwa ini menegaskan bahwa harga jual emas yang disepakati tidak boleh mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu perjanjian, meskipun terjadi perpanjangan waktu setelah masa jatuh tempo. Selain itu, emas yang dibeli secara tidak tunai diperbolehkan untuk dijadikan sebagai jaminan (*rahn*). Namun, emas yang telah dijadikan jaminan tidak boleh diperdagangkan atau dijadikan objek akad lain yang berpotensi mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas emas tersebut.

MUI kemungkinan besar akan fokus pada beberapa aspek implementasi Bank Emas berdasarkan fatwa sebelumnya. Ini meliputi status emas (komoditas investasi vs. alat tukar), mekanisme transaksi (kehati-hatian, penghindaran riba), kejelasan kepemilikan emas nasabah, dan struktur biaya (potensi riba/gharar). Mengingat BSI terlibat, keselarasan dengan prinsip syariah sangat diharapkan. Secara tentatif, MUI mungkin merespons positif inisiatif ini asalkan operasional Bank Emas patuh pada prinsip syariah DSN-MUI, terutama terkait jual beli emas tidak tunai dan larangan riba.

Muhammadiyah dan NU belum mengeluarkan pernyataan resmi dan terperinci terkait program Bank Emas, namun pandangan kedua organisasi ini didasarkan pada prinsip dan fatwa terkait transaksi jual beli dan investasi emas. Muhammadiyah, dengan pendekatan tarjihnya yang mengedepankan Al-Qur'an, As-Sunnah sahih, dan akal sehat, cenderung

berhati-hati dalam *muamalah* dan menghindari praktik yang mengandung gharar atau riba. Meskipun mengakui emas sebagai aset investasi, Muhammadiyah menekankan pentingnya kejelasan dan ketunai dalam jual beli serta menghindari spekulasi berlebihan. Dukungan terhadap Bank Emas kemungkinan akan diberikan jika operasionalnya sesuai prinsip syariah, bebas dari riba dan gharar, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam investasi emas yang aman, serta memperhatikan aspek kepemilikan dan penyimpanan emas nasabah, sejalan dengan fokus mereka pada kesejahteraan umat.

Sementara itu, NU, dengan tradisi mengikuti pandangan ulama dan menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan penting, memiliki penekanan pada transaksi tunai dalam jual beli emas menurut sebagian pandangan. Namun, penitipan emas dengan harga jelas saat transaksi dianggap diperbolehkan oleh sebagian ulama NU. NU juga akan mempertimbangkan manfaat dan kemudahan Bank Emas bagi masyarakat serta memastikan tidak adanya unsur riba dalam pengelolaan dana, terutama jika melibatkan bank syariah. Beberapa tokoh NU bahkan telah menyatakan kebolehan tabungan emas di Pegadaian Syariah karena keberadaan fisik emas dan akad titipan yang dianggap sah, yang kemungkinan akan menjadi salah satu pertimbangan NU terhadap program Bank Emas secara keseluruhan.

Operasional bank emas melibatkan pengumpulan emas dari berbagai sumber yang kemudian disimpan dengan aman dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, terutama melalui pembiayaan ke sektor manufaktur dan perdagangan emas. Layanan simpanan emas memungkinkan masyarakat menyimpan emas batangan layaknya tabungan biasa, dengan potensi keuntungan berupa penambahan gram emas. Namun, mekanisme perhitungan "bunga" emas, standar kualitas emas yang diterima, dan aspek legal kepemilikannya memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pada sisi pembiayaan, Bank Emas menyediakan pinjaman emas dengan batas minimal tertentu, terutama bagi sektor manufaktur. Asal-usul emas yang dipinjamkan, proses pengajuan dan pencairan, persyaratan jaminan, serta pengelolaan risiko pembiayaan menjadi aspek teknis penting untuk dianalisis, termasuk kesesuaian akad syariah jika melibatkan BSI. Dalam perdagangan emas, Bank Emas berperan aktif di pasar domestik dan internasional, yang memerlukan pemahaman tentang platform perdagangan, mekanisme penentuan harga, dan potensi peran dalam menstabilkan harga emas nasional. Terakhir, layanan penitipan emas memungkinkan penyimpanan emas yang aman dan mudah dikelola sesuai POJK Nomor 17 Tahun 2024, mencakup standar keamanan, biaya penitipan, asuransi, dan prosedur akses nasabah. Pemahaman mendalam tentang teknologi yang mendasari operasional Bank Emas, integrasinya dengan sistem

keuangan lain, serta kerangka pengawasan dan regulasi yang berlaku akan memperkaya analisis mekanisme teknis Bank Emas ini.

Istilah "perhitungan bunga" dalam konteks produk keuangan syariah memang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan masalah karena identik dengan riba, yang diharamkan dalam Islam. Jika Bank Emas (terutama yang melibatkan BSI sebagai bank syariah) menggunakan istilah "bunga" dalam konteks simpanan emas dan menjanjikan keuntungan tetap berdasarkan persentase tertentu dalam periode waktu tertentu, maka ini kemungkinan besar akan dianggap sebagai riba dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran mekanisme produk Bank Emas BSI, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa layanan emas digital seperti Tabungan, Cicil, dan Jual Beli Emas kemungkinan tidak didukung oleh representasi fisik emas satu-per-satu untuk setiap nasabah. Alih-alih kepemilikan fisik, transaksi disinyalir bersifat virtual, di mana setoran Rupiah nasabah dikonversikan menjadi catatan kepemilikan emas digital yang nilainya fluktuatif mengikuti harga pasar dan dapat dikonversi kembali menjadi Rupiah. Transaksi yang terjadi esensinya adalah perpindahan nilai Rupiah yang terhubung dengan harga emas. Hipotesis ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait kepatuhan syariah dalam akad jual beli emas serta implikasi hukum positif mengenai transparansi informasi dan perlindungan konsumen dalam perdagangan aset digital (Akbar et al., 2022; Fathurrahman, 2018).

Kekhawatiran ini muncul karena fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana untuk menggerakkan perekonomian, berbeda dengan lembaga penyimpanan aset statis. Sebagaimana dana Rupiah dalam tabungan konvensional yang diputar kembali dalam bentuk pembiayaan, sangat mungkin "emas digital" di BSI merepresentasikan nilai berdasarkan harga emas, tercatat elektronik sebagai kewajiban bank dalam satuan gram atau konversi Rupiah. Emas fisik yang dimiliki bank kemungkinan adalah aset kolektif untuk mendukung operasional produk digital dan penarikan fisik terbatas, tanpa alokasi spesifik per gram emas digital nasabah. Fokus utama transaksi emas digital cenderung pada pergerakan nilai Rupiah terkait harga emas, sejalan dengan peran bank dalam memfasilitasi akses investasi emas dan potensi penyaluran dana nasabah ke dalam pembiayaan syariah. Oleh karena itu, keberadaan fisik emas yang setara dengan total saldo digital nasabah memerlukan penelitian mendalam untuk menguatkan dugaan fokus pada transaksi nilai Rupiah berbasis harga emas ini (*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang*

Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790, 1998; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Negara Nomor 4867, 2008; OJK, (2025) (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), 2023) .

Sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan prinsip mencari keuntungan, Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan berbagai mekanisme biaya dan imbal hasil pada setiap produk Bank Emasnya. Dalam layanan Tabungan Emas Digital, keuntungan bagi BSI kemungkinan berasal dari spread atau selisih antara harga jual emas digital kepada nasabah dan harga beli kembali (buyback) sebagaimana aturan menteri (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Perhiasan Emas, Perhiasan Yang Terbuat Dari Logam Mulia Selain Emas Dan Jasa Yang Terkait Dengan Perhiasan Emas, Perhiasan Yang Terbuat Dari Logam Mulia, 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak 1 Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2021) (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, 2018). Selain itu, biaya transaksi untuk layanan tertentu seperti transfer dan biaya pengelolaan rekening. Dari sisi nasabah, keuntungan yang diharapkan adalah kenaikan nilai emas di pasar dan kemudahan transaksi digital.

Mekanisme operasional Bank Emas di Indonesia, yang saat ini melibatkan PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai pelaksana utama, diperkirakan akan mengadaptasi dan mengembangkan sistem yang telah berjalan pada layanan Tabungan Emas Pegadaian dan BSI Emas Digital, dengan potensi adanya penyesuaian dan perluasan fitur. Prosesnya dimulai dengan pembukaan rekening tabungan emas yang memerlukan pendaftaran dan pemenuhan persyaratan oleh calon nasabah, serta setoran awal dalam rupiah yang kemudian dikonversikan ke dalam gram emas berdasarkan harga saat transaksi. Selanjutnya, nasabah dapat menambah saldo emasnya melalui penambahan saldo tabungan emas (pembelian emas) secara tunai, transfer, atau mungkin pembelian berkala, di mana dana yang disetorkan secara otomatis dikonversi menjadi gram emas sesuai harga berlaku, dengan batasan pembelian minimal yang terjangkau. Nasabah dapat memantau perkembangan saldo emas dan riwayat transaksi melalui pemantauan saldo emas yang tersedia dalam buku

tabungan atau aplikasi digital, lengkap dengan informasi harga emas terkini. Ketika nasabah ingin mencairkan sebagian atau seluruh dananya, mereka dapat melakukan penjualan kembali saldo emas (buyback) dengan harga yang umumnya lebih rendah dari harga jual saat itu, dan dana hasil penjualan akan ditransfer ke rekening bank nasabah. Bagi yang berminat memiliki emas fisik, layanan pencetakan emas fisik memungkinkan nasabah dengan saldo tertentu untuk mengajukan permohonan pencetakan emas batangan atau koin dengan dikenakan biaya cetak dan pengambilan di kantor cabang yang ditunjuk. Selain layanan utama tersebut, kemungkinan akan ada fitur tambahan seperti transfer saldo emas antar rekening dalam platform yang sama, penggunaan saldo emas sebagai jaminan gadai, dan potensi integrasi untuk pembayaran di masa depan. Khusus untuk BSI, seluruh mekanisme operasional akan dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk akad yang digunakan untuk setiap layanan (seperti wadiah untuk penitipan atau murabahah untuk jual beli) serta penghindaran unsur riba dan gharar (Noviantry & Kadariah, 2025; Pane & Tambunan, 2022).

Tabungan Emas BSI menawarkan sejumlah kemudahan bagi nasabahnya, termasuk proses pembukaan dan pengelolaan rekening yang dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi BSI Mobile, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk datang langsung ke kantor cabang. Keamanan penyimpanan emas nasabah terjamin karena dititipkan di lembaga yang terpercaya dan beroperasi sesuai prinsip syariah, memberikan rasa aman dan nyaman. Selain itu, tabungan emas ini berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi nilai aset dari potensi inflasi. Melalui BSI Mobile, nasabah memiliki akses penuh untuk melakukan berbagai transaksi seperti penambahan saldo (top up), penarikan dana, serta transfer emas antar rekening e-mas secara real-time. Layanan ini juga memungkinkan transfer emas kepada pengguna rekening e-mas lainnya. Lebih lanjut, investasi emas melalui BSI Mobile sangat terjangkau, dengan pembelian awal yang dapat dimulai dari Rp 50.000 (BSI, 2024).

Tabungan Emas BSI tidak memberikan keuntungan tambahan berupa "bunga" atau imbalan dalam bentuk gram emas secara periodik hanya karena menyimpan emas tersebut. Keuntungan yang didapatkan nasabah dari Tabungan Emas BSI adalah potensi kenaikan nilai emas itu sendiri di pasar. Jadi, jika harga emas naik, nilai tabungan emas nasabah juga akan meningkat dalam Rupiah. BSI sebagai bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga) sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai Fatwa dan keterangan lainnya (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, 2002; Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, 2010; Jannah & Nashih,

2024; Mukhlisin, 2025). Oleh karena itu, penambahan saldo emas secara periodik tanpa adanya transaksi jual beli atau akad bagi hasil yang jelas tidak diperbolehkan sehingga hal inilah yang diteliti oleh penelitian sebelumnya sebagai memperjelas keterangan tersebut (Kusmiyati & Ropei, 2024; Salim, 2023; SRS, 2022).

Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan "Cicil Emas," sebuah layanan pembiayaan yang memungkinkan nasabah memiliki emas (Logam Mulia atau BSI Gold) melalui pembayaran bertahap dengan akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal), dengan pilihan jangka waktu cicilan 1 hingga 5 tahun dan pembiayaan hingga Rp 150 juta. Persyaratan pengajuan meliputi usia 21-60 tahun saat jatuh tempo serta KTP dan NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 50 juta, dengan proses yang melibatkan uang muka minimal 20% dan biaya administrasi 1% dari total pembiayaan, serta pembayaran angsuran otomatis dari rekening BSI. Sebagai respons terhadap meningkatnya minat masyarakat pada cicilan emas, BSI menyediakan cara terjangkau (mulai dari Rp 4.000 per hari) untuk memiliki emas batangan (5-250 gram) melalui angsuran tetap yang diagunkan dengan akad *Rahn* selama masa cicilan (BSI, 2025a; Febrianto & Ghani, 2023)

Bank Syariah Indonesia (BSI) memfasilitasi transaksi jual beli emas secara digital melalui fitur "E-mas" yang terintegrasi dalam aplikasi BYOND by BSI. Melalui fitur ini, nasabah dapat dengan mudah melakukan pembelian dan penjualan emas digital mulai dari 0,1 gram. Untuk membeli emas, pengguna aplikasi dapat memilih berdasarkan berat atau nominal yang diinginkan. Sementara itu, untuk menjual emas yang tersimpan dalam akun E-mas, prosesnya cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan jumlah berat emas yang akan dijual, melakukan konfirmasi transaksi, dan memasukkan PIN keamanan (BSI, 2025c; Kusmiyati & Ropei, 2024).

Gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan fasilitas pinjaman yang memberikan solusi dana tunai dengan menjadikan emas sebagai agunan. Layanan ini dirancang agar prosesnya mudah dan cepat, baik melalui kantor cabang secara langsung maupun secara daring melalui aplikasi BSI Mobile dan BSI Agen. Beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh Gadai Emas BSI meliputi proses yang efisien, taksiran nilai emas yang kompetitif sehingga memungkinkan nasabah mendapatkan pinjaman yang lebih besar, biaya pemeliharaan jaminan emas yang relatif lebih rendah, serta jaminan keamanan dan asuransi untuk emas yang digadaikan. Selain itu, layanan ini juga menawarkan fleksibilitas dengan akses daring dan luring, serta fitur top up, perpanjangan, dan reservasi melalui BSI Mobile (BSI, 2025b; Suriyanda et al., 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadirkan inovasi terbaru berupa ATM Emas yang memungkinkan nasabah mencetak emas batangan fisik setelah melakukan pembelian emas digital melalui fitur BSI Emas Digital di aplikasi BYOND. Rencananya, mesin ATM ini akan tersedia di 50 titik kantor cabang BSI di seluruh Indonesia. Cara kerjanya dimulai dengan nasabah membeli emas secara digital melalui aplikasi BYOND. Setelah memiliki saldo emas digital, nasabah dapat menggunakan barcode yang tersedia di aplikasi untuk mencetak emas batangan langsung dari ATM Emas. Dengan demikian, nasabah akan mendapatkan emas batangan fisik setelah proses pencetakan di ATM berhasil. Inovasi ini menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki emas fisik secara mandiri, menjamin keamanan transaksi emas melalui ATM BSI, serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berinvestasi emas karena ketersediaannya di berbagai lokasi kantor cabang BSI di Indonesia (Mayasari & Sulistiowati, 2025). Untuk produk Cicil Emas, BSI menggunakan akad Murabahah, menetapkan harga jual emas yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan bank yang disepakati. Imbal hasil bagi BSI adalah keuntungan ini, ditambah uang muka dan biaya administrasi dari nasabah (Amalia, 2025; Safitri, 2025), (Helmy et al., 2021). Keuntungan bagi nasabah adalah kemudahan memiliki emas secara bertahap tanpa pembayaran tunai penuh di awal.

Dalam layanan Jual Beli Emas Digital BYOND, potensi keuntungan BSI berasal dari spread harga jual dan beli emas digital, dengan nilai tambah berupa kemudahan dan kecepatan transaksi bagi nasabah, serta kemungkinan biaya transaksi di luar batasan tertentu. Pada produk Gadai Emas, BSI mengenakan biaya pemeliharaan (ujrah) sebagai kompensasi penyimpanan dan pengamanan emas, memberikan manfaat dana tunai cepat bagi nasabah tanpa menjual emas. Terakhir, ATM Emas kemungkinan mengenakan biaya cetak emas fisik sebagai ujarah atas layanan pencetakan dan penyediaan emas batangan fisik.

Dalam keseluruhan analisis syariah terhadap produk-produk ini, besarnya fee-based income dari Bank Emas dipengaruhi oleh jumlah nasabah, volume transaksi, variasi jenis layanan yang ditawarkan, serta besaran biaya yang dikenakan. Dengan demikian, layanan Bank Emas dapat menjadi sumber pendapatan berbasis biaya yang signifikan bagi bank syariah. Kajian akad yang mendasari setiap transaksi menjadi krusial untuk memastikan tidak adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan yang merugikan), dan maisir (spekulasi berlebihan) (Dariana, 2014; Semaun, 2015; Widodo & Khairawati, 2022), (Mulyo, 2022). Lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan potensi iktinaz (penimbunan emas yang tidak produktif) dalam pengelolaan produk emas oleh bank maupun implikasinya bagi nasabah terkait

kewajiban zakat atas emas yang telah mencapai nishab (batas minimum) dan haul (periode kepemilikan satu tahun hijriah). Transparansi informasi mengenai biaya dan keuntungan, serta kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), merupakan kunci utama dalam menilai kesesuaian produk Bank Emas BSI dengan prinsip-prinsip syariah. Dan hal tersebut juga diperkuat dengan fatwa dari NU terkait bank emas secara prinsip syariah (Kurniawan, 2022; Verawati, 2024).

Hipotesis penelitian menyoroti bahwa BSI mungkin memanfaatkan sentimen pasar terkait emas sebagai aset pelindung nilai dan menyasar emosi pasar muslim dengan narasi "aset syariah." Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa fungsi utama bank bukanlah penyimpanan aset statis dalam skala besar tanpa perputaran ekonomi melalui kredit atau pembiayaan. Lebih lanjut, hipotesis ini mempertimbangkan perbedaan fungsi emas dahulu (uang dinar dan satuan nilai transaksi) dengan fungsi kini (komoditas dan perhiasan). Selain itu, BSI memanfaatkan sentimen pasar emosional terhadap emas sebagai aset syariah yang dianggap terlindung dan berpotensi meningkat nilainya. Keuntungan utama BSI disinyalir berasal dari akumulasi biaya transaksi (administrasi, penitipan, spread) akibat volume transaksi tinggi, bukan dari pengembangan aset produktif. Dari perspektif syariah, motif pendapatan berbasis biaya atas aset yang tidak jelas status kepemilikannya menimbulkan pertanyaan kesesuaian prinsip, karena idealnya keuntungan bank syariah berasal dari aktivitas ekonomi halal dan produktif.

Dalam konteks prinsip ekonomi syariah, muncul pertanyaan mengenai potensi penumpukan aset emas (iktinaz) di Bank Emas BSI. Prinsip iktinaz melarang penahanan harta, termasuk emas, secara berlebihan tanpa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat atau tidak ditunaikan zakatnya jika telah mencapai nisab. Potensi penumpukan emas di BSI dapat terjadi jika bank menyimpan emas fisik dalam jumlah besar melebihi kebutuhan operasionalnya tanpa memanfaatkannya secara produktif dalam perekonomian, atau jika saldo emas digital nasabah tidak diimbangi dengan penyaluran dana ke sektor riil yang produktif. Hal ini dapat menghambat fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang seharusnya menghimpun dan menyalurkan dana untuk memutar perekonomian (Wibawa et al., 2023), (Sopiah & Sadi'ah, 2021) (Arifin & Nisa, 2022),

Dalam operasional Bank Emas, aspek krusial yang perlu diperhitungkan adalah kewajiban zakat atas emas yang disimpan nasabah. Mengingat potensi penyimpanan emas melebihi haul dan nishab akibat volume transaksi, muncul pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran zakatnya: apakah BSI membayarkan zakat dari aset emas yang disimpan nasabah

atau dari keuntungan BSI sendiri. Untuk memahami secara menyeluruh dan mendalam mengenai Bank Emas, termasuk produk tabungan emas BSI, penelitian yang komprehensif dan holistik diperlukan dengan mengintegrasikan kajian dari berbagai aspek, baik dari perspektif hukum positif maupun syariah Islam (Munawaroh, 2024). Mengandalkan satu sudut pandang saja akan menghasilkan pemahaman yang terbatas dan berpotensi menimbulkan kesimpulan yang kurang akurat. Dari perspektif hukum positif, penelitian perlu menganalisis regulasi perbankan syariah, perdagangan komoditas emas, perlindungan konsumen, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, 2024), serta aspek hukum kontrak atau akad yang mendasari setiap produk Bank Emas. Sementara dari perspektif syariah Islam, kajian harus mencakup prinsip-prinsip *muamalah*, pemenuhan rukun dan syarat akad syariah, konsep kepemilikan dan serah terima aset, larangan penimbunan emas (*iktinaz*) (Habibullah, 2018), analisis sumber pendapatan bank (*fee-based income*), serta merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan membandingkan praktik dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini, penelitian akan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh dan mengidentifikasi potensi isu atau kesenjangan dari sudut pandang hukum positif dan syariah secara bersamaan.

Keterbatasan penelitian ini adalah belum menganalisis secara potensi pasar bank emas. Maka dari itu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 1) Pendekatan Kuantitatif terhadap Potensi Pasar Bank Emas. Penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur potensi permintaan masyarakat terhadap produk-produk berbasis emas, sehingga mendukung validitas model bisnis Bank Emas yang lebih realistis. 2) Studi Komparatif Antarnegara. Disarankan untuk melakukan studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara yang telah mengembangkan sistem Bank Emas atau emas sebagai basis keuangan, seperti Turki, Malaysia, atau Uni Emirat Arab, guna menggali praktik terbaik (*best practices*) meskipun dalam penelitian ini sudah disinggung sedikit. 3) Berkaitan dengan persepsi, perilaku, preferensi, minat, loyalitas pengalaman nasabah yang menggunakan Bank emas di BSI.

KESIMPULAN

Dari pemaparan dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 1) Secara hukum positif, sudah terdapat regulasi spesifik yang mengatur secara rinci operasional Bank Emas

di Indonesia, meskipun peluang lebih terbuka melalui revisi Undang-Undang Perbankan Syariah dan regulasi OJK, meskipun perlu integrasi antara aturan yang berlaku tersebut sehingga lebih komprehensif. 2) Dari perspektif syariah, konsep Bank Emas dinilai belum sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh *muamalah*, seharusnya bank emas memenuhi ketentuan akad yang sah, tidak mengandung riba, gharar, maysir dan menjaga keadilan dalam transaksi. Studi kasus pada BSI menunjukkan adanya potensi implementasi melalui produk yang sudah berjalan meliputi Tabungan Emas Digital, Cicil Emas, Jual Beli Emas Digital, Gadai Emas, hingga ATM Emas, yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap investasi dan transaksi emas. Analisis awal dari perspektif syariah menyoroti pentingnya kesesuaian akad, transparansi biaya dan keuntungan, serta penghindaran riba dan gharar.

Studi ini memberikan tiga kontribusi yaitu: 1) Kontribusi teoritis: a) Pengayaan Literatur Keuangan Syariah Modern. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang keuangan syariah, khususnya mengenai konsep *Bank Emas* sebagai model lembaga keuangan alternatif yang belum banyak dikaji di Indonesia. b) Integrasi antara Hukum Positif dan Hukum Syariah. Kajian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh *muamalah* dapat saling melengkapi dalam merumuskan regulasi dan praktik keuangan berbasis emas. 2) Kontribusi empiris: a) Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Melalui analisis terhadap praktik produk emas di BSI seperti *rahm* emas dan tabungan emas, penelitian ini memberikan data empiris terkait kesiapan dan tantangan aktual dalam pengembangan Bank Emas di Indonesia. b) Identifikasi Kesenjangan Regulasi. Penelitian ini memberikan gambaran tentang sejauh mana regulasi yang ada baik dari sisi OJK maupun fatwa DSN-MUI bagi implementasi konsep Bank Emas di Indonesia.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu ada dua hal yaitu: 1) Pendekatan Kuantitatif terhadap Potensi Pasar Bank Emas. Penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur potensi permintaan masyarakat terhadap produk-produk berbasis emas, sehingga mendukung validitas model bisnis Bank Emas yang lebih realistis. 2) Studi Komparatif Antarneegara. Disarankan untuk melakukan studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara yang telah mengembangkan sistem Bank Emas atau emas sebagai basis keuangan, seperti Turki, Malaysia, atau Uni Emirat Arab, guna menggali praktik terbaik (*best practices*). 3) Berkaitan dengan nasabah yang menggunakan Bank emas di BSI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press.
- Akbar, R., Wediawati, B., & Musnaini. (2022). Pengaruh System Fractional Reserve Banking Terhadap Resiko Kegagalan pada Bank BRI. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, Vol. 4(No. 1). <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1162>.
- Amalia, Y. (2025). Negara-Negara yang Memiliki Bank Emas. *Merdeka.Com*.
- Arifin, B., & Nisa, H. (2022). Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama Klasik dan Modern. *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(2), 45. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4930>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Artanti, A. A. (2025, February). Bank Emas Resmi Meluncur, Ini Manfaatnya untuk Ekonomi Nasional. *Www.Medcom.Id*.
- Ayu, R. D., & Rakhmi, B. R. (2025). Seluk-beluk Bank Emas atau Bullion Bank yang Diresmikan Prabowo. *Www.Tempo.Co*.
- BSI. (2024). *Tabungan E-MAS BSI Mobile*. *Www.Bankbsi.Co.Id*.
- BSI. (2025a). *BSI Cical Emas*. *Bankbsi.Co.Id*.
- BSI. (2025b). *BSI Gadai Emas*. *Www.Bankbsi.Co.Id*.
- BSI. (2025c). *Layanan Bank Emas*. *Www.Bankbsi.Co.Id*.
- Dariana. (2014). Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 3(No 1).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790*, (1998) (testimony of DPR RI).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Negara Nomor 4867*, (2008) (testimony of DPR RI).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), (2023).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, (2002).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, (2010).
- Fathurrahman, A. (2018). Meninjau Ulang Penerapan Fractional Reserve Banking Pada Perbankan Syariah. *Iqtishoduna*, Vol. 7(No. 2 Oktober). <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/231>.
- Febrianto, A., & Ghani, F. A. (2023). Investasi Emas Melalui Produk Pembiayaan BSI Cical Emas Untuk Jangka Panjang. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 7(No 1). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/5765>.
- Gunardi, H. (2025). *Resmi Diluncurkan Presiden Prabowo, BSI Jadi Bank Emas Pertama di Indonesia*. *Www.Bankbsi.Co.Id*.

- Habibullah, E. S. (2018). PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Helmy, M. I., Kubro, A. D. J., & Ali, M. (2021). The Understanding of Islamic Moderation (wasatiyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-religious relations in the Javanese Pesantrens. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 377–401. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.377-401>
- Indra, I. M., & Cahyaningrum, I. (2019). *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Deepublish.
- Jannah, L., & Nashih. (2024). *Hukum Jual Beli Emas Digital Boleh, Asalkan...* Www.Mui.or.Id.
- Kartiningrum, E. D. (2015). *Panduan Penelitian Studi Literatur*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit.
- Kurniawan, A. (2022). *Babtsul Masail Hukum Membeli Emas dengan Uang Kertas*. Nu.or.Id.
- Kusmiyati, N., & Ropei, A. (2024). Investasi Emas Digital pada Produk Produk E-Mas BSI Mobile Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah. *JEKIS: JURNAL EKONOMI ISLAM*, Volume 1(Nomor 2), Hal 1 – 9. <https://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef/article/view/16>.
- Mayasari, S., & Sulistiowati, T. (2025, March). Resmi Jadi Bank Emas, BSI Siapkan 50 Unit ATM Emas di Indonesia. *Kenangan.Kontan.Co.Id*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Perhiasan Emas, Perhiasan yang Terbuat dari Logam Mulia Selain Emas dan Jasa yang Terkait dengan Perhiasan Emas, Perhiasan yang Terbuat dari Logam Mulia, (2014).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak 1 Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2021).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, (2018).
- Moloeng, Ilexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Mukhlisin, M. (2025, March). Memahami Peran Bank Bullion Dan Keunggulan Emas Dalam Perekonomian. *Kompas.Com*.
- Mulyo, R. P. (2022). Peran Serta Kontribusi Pondok Pesantren Dalam Catatan Sejarah Bangsa Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(1), 159–174. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i1.2022.pp159-174>
- Munawaroh, A. (2024). *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Tabungan Emas*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian Edisi, Cet. Ke-9*. Ghalia Indonesia.
- Noviantry, R. N., & Kadariah, S. (2025). Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3(No. 1 Januari). <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Maslahah/article/view/2129>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

- Kegiatan Usaha Bulion, (2024).
- OJK. (2025). *Institusi Perbankan di Indonesia*. <https://Ojk.Go.Id/>.
- Pane, J. A., & Tambunan, K. (2022). Emas Syariah di PT Bank Syariah Indonesia KC Mekanisme Pembiayaan Gadai Padang Sidempuan. *Regress: Journal of Economics & Management*, Vol. 2(No. 1). <https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.281>.
- Rochman, F., & Noor, C. H. (2025). Presiden resmikan Bank Emas pertama di Indonesia. *Www.Antaranews.Com*.
- Safitri, D. N. (2025). 6 Fakta Peluncuran Bank Emas oleh Presiden Prabowo Subianto: Beneran Jadi Masa Depan Investasi Indonesia? *Tuwaga.Id*.
- Salim, A. (2023). Hukum ekonomi Syariah Transformasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 8(No. 4). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/20784>.
- Sari, A., Dahlan, Tuhumury, R. A. N., Prayitno, Y., Siegers, W. H., Supiyanto, & Werdhani, A. S. (2023). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV. ANGKASA PELANGI.
- Saskia, R. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perspektif Peranan Pengawasan Hukum Pasar Modal Di Indonesia. *Lex et Societatis, Edisi Khusus, Vol. III(No. 2/Mar)*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7311>.
- Semaun, S. (2015). Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol 13(No 2)*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/369>.
- Setpres, B. (2025). *Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pertama di Indonesia, Perkuat Kedaulatan Ekonomi*. Www.Presidenri.Go.Id.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Pengarang Soerjono Soekanto Sri Mamudji EDISI Ed. 1 Cet. 12*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2011). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sopiah, P., & Sadi'ah, D. S. (2021). Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dan PT. Pegadaian Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 34. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/12961>
- SRS. (2022, July). Tabungan Emas BSI: Keuntungan, Cara Menabung dan Rincian Biayanya. *Kumparan.Com*.
- Suriyanda, O., Diana, S., & Putri, N. E. (2023). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kc Meulaboh Imam Bonjol. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 1(No. 1). <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2214>.
- Ulya, F. N., Ramadhan, A., & Redaksi, T. (2025). Prabowo Resmikan Bullion Bank, Bank Emas Pertama di Indonesia. *Kompas.Com*.
- Verawati, H. (2024). *Keislaman Akad Jual Beli Emas dalam Perspektif Islam*. <https://Lampung.Nu.or.Id>.
- Wach, E. (2013). Learning about Qualitative Document Analysis. *IDS Practice Paper In Brief*, 13. <https://opendocs.ids.ac.uk/articles/report/26442637>.
- Wibawa, G., Rizqi, A. R., Faroha, D., & Oktaviani, R. (2023). Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas.

Journal Presumption of Law, 5(2), 178.
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/5044>

Widodo, S., & Khairawati, S. (2022). Analisis Komparasi Penghitungan Keuntungan Pembiayaan Perumahan Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah. *At Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 22(No 1: Juni).
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauci/article/view/209>.

Zed, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.